



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

## PUTUSAN

NOMOR : 09 -K / PM. III-13/ AD / II / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaifudin.  
Pangkat / NRP : Praka / 31000226500681.  
Jabatan : Ta Jursak.  
Kesatuan : Yon Arhanudse 8.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 15 Juni 1981.  
Jenis kelamin : Laki -laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse 8 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Denpom V/2 Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 21 / IX / 2011 tanggal 28 September 2011.  
Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke -1 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 ( Tiga puluh ) hari sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep / 232 / X / 2011 tanggal 20 Oktober 2011.
  - b. Perpanjangan penahanan ke -2 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep / 274 / XI / 2011 tanggal 22 November 2011.
  - c. Perpanjangan penahanan ke -3 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V / Brawijaya Nomor : Kep / 30 / XII / 2011 tanggal 30 Desember 2011.
  - d. Perpanjangan penahanan ke -4 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep / 33 / I / 2012 tanggal 31 Januari 2012.
  - e. Perpanjangan penahanan ke -5 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep / 68 / II / 2012 tanggal 27 Februari 2012.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III -Madiun selama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan 29 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP / 01 / PM.III -13 / AD / II / 2012 tanggal 29 Februari 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer III -Madiun selama 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan 28 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP / 04 / PM.III -13 / AD / III / 2012 tanggal 28 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-31/ A-31/XI/ 2011 tanggal Nopember 2011 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/ 39/ II/ 2012 tanggal 2 Februari 2012

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-11 / K/ OM.III-13/ AD / II / 2012 tanggal 22 Februari 2012.

3. Penetapan penunjukan hakim nomor : TAPKIM / 09-K / PM.III-13 / AD / II / 2011 tanggal 29 Februari 2012

4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID/ 16-K/ PM.III-13/AD/III/2012 tanggal 08 Maret 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak- 11 / K/OM.III-13/ AD / II / 2011 tanggal 22 Februari 2012.

2. Hal -hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan - keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis untuk:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 gram" sebagaimana pada dakwaan kedua Oditur Militer sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM, oleh



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenannya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 ( empat ) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD

Barang - barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

- 1(satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.6615/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6091/2011/KNF.
  - 1(satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psicotropika.
  - 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab 6616/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6092/2011/KNF dan 6093/2011/KNF.
  - 1(satu) lembar foto barang bukti Perkara Terdakwa Praka Syaifudin.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah Hand Phone Merk Nokia type N7210 dan type N9500
  - 1(satu) buah dompet kulit warna hitam
  - 5(lima) kantong plastic kristal putih (shabu) berisi 1,510 gram
- Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ).

2. Bahwa Permohonan (Klemensi) yang diajukan Penasihat Hukum pada dasarnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di sampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai pidananya, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dan mohon keringanan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, karena dampaknya adalah berakibat pada masa depan keluarga yaitu anak dan istrinya, sebab Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya.

2. Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengabdikan diri menjadi anggota TNI-AD tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana.

. Bahwa terhadap perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini, Terdakwa sangat berharap keringanan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman.

3. Bahwa atas Klemensi Penasihat Hukum, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tidak menanggapinya karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas tanggapan Oditur Militer, Penasihat Hukum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas , bertempat di rumah Saksi I Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih , Kediri, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Syaifudin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V Brawijaya pada tahun 1999/2000 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000226500681 dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo. Pada tahun 2001 Terdakwa mendapat penugasan di daerah Konflik Ambon sampai dengan tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali di tugaskan di Ambon sampai dengan tahun 2004 setelah itu Terdakwa kembali berdinasi di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Jursak Yon Arhanudse 8 dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi I Kintoko dan Bambang Agus Wahyudi di lapangan sepak bola Ds Rembang Ngreco Kec Ngadiluwih selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Saksi I dan Bambang Agus Wahyudi sepakat bertransaksi setengah gram shabu-shabu dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saat itu juga Saksi I langsung membayar Shabu-shabu tersebut secara tunai dari hasil iurannya dengan Bambang Agus Wahyudi
3. Bahwa setelah transaksi shabu-shabu yang pertama tersebut lancar kemudian Saksi I Kintoko dan Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sabu antara lain :
  - a. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011, Saksi I Kintoko dan Terdakwa sepakat melakukan Transaksi sabu-sabu sebanyak setengah gram di Ds Rembang Kidul Kec Ngadiluwih dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah Saksi I Kintoko, Bambang Agus Wahyudi dan Sulton iuran, lalu Saksi I mengambil barangnya dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - b. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 Saksi I Kintoko dan Terdakwa sepakat bertemu di warung kopi di Ds Rembang Kidul untuk bertransaksi setengah gram sabu-sabu seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah Saksi dan Sulton iuran dan terkumpul Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I Kintoko menemui Terdakwa di warung Kopi di Ds Rembang Kidul untuk mengambil barangnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - c. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 Saksi I Kintoko dan Terdakwa kembali melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Pemandian Sumber Bedug Ds Bedug Kec Ngadiluwih, yang saat itu juga langsung Saksi I bayar dari hasil iuran Saksi I dan Sulton.
  - d. Pada hari Senin tanggal 5 September 2011, Saksi I Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali bertemu di Jl Rembang Ngadiluwih untuk bertransaksi, setelah sepakat Saksi membeli setengah gram shabu-shabu dari Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu juga Saksi I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sulton kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi I Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali melakukan transaksi 1 gram Sabu-sabu seharga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa di warung kopi di Jl Ds Rembang namun baru Saksi bayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi bayar pada tanggal 19 September 2011 setelah Saksi I mendapat uang dari Sulton di depan pemandian Sumber bedug.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi I Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kab Kediri untuk menjual Shabu-shabu kepada Saksi I , sesampainya di rumah Saksi I selanjutnya Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi I setelah itu Terdakwa dan Saksi I menghisap shabu-shabu tersebut.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa memesan 2 gram Shabu-shabu dari Saksi II Suryadi dengan harga Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga harga untuk 2 gram shabu-shabu sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi I Kintoko dengan harga sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang berhasil menawarkan Shabu-shabu kepada Saksi I Kintoko yang kemudian Saksi I memesan 2 gram shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kediri untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut.
7. Bahwa sesampainya di rumah Saksi I Kintoko tiba-tiba Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kopol Totok Sumarianto SH MH yang sudah dilengkapi dengan surat tugasnya kemudian memeriksa Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Hand Phone Mer Nokia N 9500 dan N 7210 serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5(lima) bungkus plastik yang berisi 1,510 gram shabu-shabu dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
8. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual kepada Saksi I Kintoko karena Narkotika Jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak bisa di jual secara bebas selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas , bertempat di rumah Saksi I Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih , Kediri, Jawa Timur atau ditempat lain setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Syaifudin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya pada tahun 1999/2000 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000226500681 dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo. Pada tahun 2001 Terdakwa mendapat penugasan di daerah Konflik Ambon sampai dengan tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali di tugaskan di Ambon sampai dengan tahun 2004 setelah itu Terdakwa kembali berdinis di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Jursak Yon Arhanudse 8 dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi I Kintoko dan Bambang Agus Wahyudi di lapangan sepak bola Ds Rembang Ngreco Kec Ngadiluwih selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa , Saksi I dan Bambang Agus Wahyudi sepakat bertransaksi setengah gram shabu-shabu dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saat itu juga Saksi I langsung membayar Shabu-shabu tersebut secara tunai dari hasil iurannya dengan Bambang Agus Wahyudi
3. Bahwa setelah transaksi shabu-shabu yang pertama tersebut lancar kemudian Saksi I Kintoko dan Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sabu antara lain :
  - a. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011, Saksi I Kintoko dan Terdakwa sepakat melakukan Transaksi sabu-sabu sebanyak setengah gram di Ds Rembang Kidul Kec Ngadiluwih dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , setelah Saksi I Kintoko , Bambang Agus Wahyudi dan Sulton iuran , lalu Saksi I mengambil barangnya dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - b. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 Saksi I Kintoko dan Terdakwa sepakat bertemu di warung kopi di Ds Rembang Kidul untuk bertransaksi setengah gram sabu-sabu seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , setelah Saksi dan Sulton iuran dan terkumpul Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I Kintoko menemui Terdakwa di warung Kopi di Ds Rembang Kidul untuk mengambil barangnya sambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- c. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 Saksi I Kintoko dan Terdakwa kembali melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Pemandian Sumber Bedug Ds Bedug Kec Ngadiluwih, yang saat itu juga langsung Saksi I bayar dari hasil iuran Saksi I dan Sulton.
  - d. Pada hari Senin tanggal 5 September 2011, Saksi I Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali bertemu di Jl Rembang Ngadiluwih untuk bertransaksi , setelah sepakat Saksi I membeli setengah gram shabu-shabu dari Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu juga Saksi I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sulton kepada Terdakwa.
  - e. Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi I Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali melakukan transaksi 1 gram Sabu-sabu seharga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa di warung kopi di Jl Ds Rembang namun baru Saksi bayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi bayar pada tanggal 19 September 2011 setelah Saksi I mendapat uang dari Sulton di depan pemandian Sumber bedug.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi I Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kab Kediri untuk menjual Shabu-shabu kepada Saksi I , sesampainya di rumah Saksi I selanjutnya Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi I setelah itu Terdakwa dan Saksi I menghisap shabu-shabu tersebut.
  5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa memesan 2 gram Shabu-shabu dari Saksi II Suryadi dengan harga Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga harga untuk 2 gram shabu-shabu sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi I Kintoko dengan harga sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya.
  6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang berhasil menawarkan Shabu-shabu kepada Saksi I Kintoko yang kemudian Saksi I memesan 2 gram shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kediri untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut.
  7. Bahwa sesampainya di rumah Saksi I Kintoko tiba-tiba Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kopol Totok Sumarianto SH MH yang sudah dilengkapi dengan surat tugasnya kemudian memeriksa Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Hand Phone Mer Nokia N 9500 dan N 7210 serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5(lima) bungkus plastik yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisi 1,510 gram shabu-shabu dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

8. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.
10. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak boleh memiliki apalagi sampai membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah Saksi I untuk dijual kepada Saksi I Kintoko karena Narkotika Jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak bisa di jual secara bebas sehingga saat petugas Polisi melakukan penangkapan maka Terdakwa langsung tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu-shabu

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Gatot Subur, SH. Lettu Chk NRP.21930118440371 dan Budi Suryono, SH. PNS III/a NIP.196807231996121001, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/267/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2012.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II                      Nama lengkap                      : Mugiarto  
Pangkat/NRP                      : Briptu/70050260.  
Jabatan                              : Ba Unit I Staf III Subdit Idik Ditrekoba.  
Kesatuan                            : Polda Jatim  
Tempat tgl lahir                    : Trenggalek, 23 Mei 1970.  
Jenis kelamin                        : Laki-laki.  
Kewarganegaraan                    : Indonesia  
Agama                                : Islam  
Alamat                                : Aspol SPN Bangsalsari Mojokerto Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Ds Bedok Rt 04 Rw 01 Kec Ngadiluwih Kab Kediri kemudian data informasi diolah dan akhirnya Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim mengeluarkan Surat perintah tugas nomor Sprin Gas/300/IX/2011 /Ditsernarkoba tanggal 23 September 2011 untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB 1 (satu) team Petugas Ditsernarkoba Polda Jatim yang dipimpin Kopol Totok Sumarianto, SH.MH yang di lengkapi surat perintah langsung menuju ke Lokasi di Ds Bedok Rt 04 Rw 01 Kec Ngadiluwih Kediri untuk melakukan penyelidikan.
4. Bahwa setelah mendapat cukup data-data, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Kintoko di rumahnya di Ds Bedok Rt 04 Rw 01 Kec Ngadiluwih Kediri.
5. Bahwa selanjutnya petugas mengembangkan perkara tersebut, Saksi menunggu kedatangan Terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang yang berpakaian preman, dengan mengendarai mobil menuju rumah Kintoko selanjutnya Saksi melakukan penangkapan.
6. Bahwa selanjutnya Petugas Reskoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 5(lima) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu yang berat keseluruhannya setelah ditimbang 2(dua) gram beserta bungkusnya, 2(dua) buah HP merk Nokia N9500 dan N 7210, 1(satu) buah dompet kulit warna hitam milik Terdakwa yang digunakan menyimpan Narkotika.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengakui apabila barang barang yang berhasil diamankan petugas tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Kintoko beserta barang buktinya di bawa ke kantor Dit Reskoba Polda Jatim di Jl A yani 116 Surabaya guna penyidikan lebih lanjut.
8. Bahwa setelah mengecek identitas orang tersebut ternyata orang tersebut anggota TNI AD bernama Praka Sayaifudin NRP 31000226500681 jabatan Ta Jursak kesatuan Yon Arhanudse 8 Gedangan Kab Sidoarjo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barangnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- c. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 Saksi dan Terdakwa kembali melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Pemandian Sumber Bedug Ds Bedug Kec Ngadiluwih, yang saat itu juga langsung Saksi bayar dari hasil iuran Saksi dan Sulton.
  - d. Pada hari Senin tanggal 5 September 2011, Saksi yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali bertemu di Jl Rembang Ngadiluwih untuk bertransaksi , setelah sepakat Saksi membeli setengah gram shabu-shabu dari Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu juga Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sulton kepada Terdakwa.
  - e. Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali melakukan transaksi 1 gram Sabu-sabu seharga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa di warung kopi di Jl Ds Rembang namun baru Saksi bayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi bayar pada tanggal 19 September 2011 setelah Saksi mendapat uang dari Sulton di depan pemandian Sumber bedug.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 08.30 WIB Saksi yang sedang bersih bersih rumah bersama anak dan istri Saksi , tiba-tiba ditangkap oleh petugas Polisi dari Surabaya kemudian Saksi disuruh petugas untuk memesan lagi shabu kepada Terdakwa dengan menelepon sebanyak 2 gram.
7. Bahwa kemudian tanpa menaruh rasa curiga Terdakwa datang menggunakan mobil Xenia pada pukul 18.00 Wib langsung masuk dan duduk di ruang tamu rumah Saksi dan saat itulah Petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa dan berhasil mengamankan 5(lima) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet Terdakwa selain itu Petugas Polisi juga berhasil mengamankan uang yang berada di dalam tas milik Terdakwa namun jumlahnya berapa Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Denpom V/2 Mojokerto yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi IV	Nama lengkap	: Suryadi alias Dalbo.
	Pekerjaan	: Swasta.
	Tempat tgl lahir	: Sidoarjo, 12 Juli 1974.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sidoarjo, tiba tiba di datangi oleh Suryadi yang kemudian memberitahu apabila Suryadi punya teman orang dalam yang bernama Syaifudin anggota Arhanudse 8 Sidoarjo.
3. Bahwa kemudian saat Saksi kembali berada di warung kopi dekat Asrama Arhanudse 8 secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa namun dalam pertemuan tersebut Saksi tidak membicarakan apa-apa hanya sebatas bertegur sapa saja.
  4. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selain itu Saksi juga tidak pernah mendengar Terdakwa memesan Shabu kepada Suryadi.
  5. Bahwa kemudian Saksi ditangkap petugas Polda jatim di Perum Puri Jaya len Sidoarjo saat Saks dan Suryadi sedang mengantar shabu-shabu pesanan anggota TNI AD yang bernama Serma Kusnan yang dulu dinasnya di Yon Arhanudse 8 namun sekarang Saksi tidak mengetahui Serma Kusnan dinas dimana, setelah itu Saksi di tahan di Rutan Negara Klas 1 Surabaya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Praka Syaifudin masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 200 melalui pendidikan Secata di Secata Magetan setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000226500681 dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo. Pada tahun 2001 Terdakwa mendapat penugasan di daerah Konflik Ambon sampai dengan tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali di tugaskan di Ambon sampai dengan tahun 2004 setelah itu Terdakwa kembali berdinis di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Jursak Yon Arhanudse 8 dengan pangkat terakhir Praka.
2. Bahwa pada bulan Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang minum kopi di warung kopi di dekat Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo melihat teman lama bernama Suryadi alias Dalbo yang dikenalnya pada tahun 2004 datang sendirian menghampiri Terdakwa yang sedang minum kopi.
3. Bahwa setelah itu ngobrol lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Suryadi menawari Terdakwa untuk mencoba menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu, mendengar tawaran tersebut Terdakwa menolak dengan mengatakan " Saya belum pernah menghisap shabu-shabu" namun setelah Suryadi kembali menawari akhirnya Terdakwa mau, sehingga kemudian Suryadi mengajak Terdakwa ke tempat kost Suryadi di Jln Seruni Sidoarjo yang jaraknya lebih kurang 150 meter dari Asrama Yon arhanudse 8 hal itu terjadi pada bulan Desember 2008.
4. Bahwa setelah sampai di tempat kost Suryadi kemudian Terdakwa mencoba menghisap shabu shabu menggunakan sedotan yang dimasukan ke dalam botol aqua yang berisi air(disebut bong) lalu shabu di bakar beralaskan kertas foil timah, setelah itu hasil pembakaran tersebut di hisap dengan bong setelah menghisap 3



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) kali lalu terdakwa pulang ke Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kab Kediri untuk menjual Shabu-shabu kepada Kintoko, sesampainya di rumah Kintoko Terdakwa menyerahkan Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu tersebut bersama Kintoko.
6. Bahwa pada bulan Juni 2011, Terdakwa mulai melakukan transaksi untuk membeli shabu kepada Suryadi melalui telepon dan pembayarannya melalui rekening BCA atas nama Suryadi dan hal itu dilakukan berkali-kali dan Terdakwa tidak ingat tanggalnya sampai bulan September 2011.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di asrama Yon Arhanudse 8 menelepon nomor 087854066882 milik Suryadi Als Dalbo dan nomor 081235063056 milik Ais untuk memesan Shabu-shabu dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga karena Terdakwa memesan 2 gram harganya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya di transfer ke rekening BCA milik Suryadi dan Ais namun nomornya lupa sedangkan untuk Shabu-shabunya yang di letakan di dalam bungkus rokok Surya di depan terminal Probolinggo tepatnya di samping tong sampah Terdakwa ambil sendiri kemudian dimasukkan ke dalam dashboard mobil kemudian dibawa ke Kediri.
8. Bahwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Suryadi dan Ais selanjutnya Terdakwa bermaksud menjualnya kepada pembeli dengan harga sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya.
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kediri untuk mengantarkan pesanan 2 gram shabu-shabu yang akan di beli dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribub rupiah) pergramnya, namun sesampainya di rumah Kintoko tiba-tiba Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kopol Totok Sumarianto SH MH yang sudah dilengkapi dengan surat tugasnya kemudian memeriksa Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Hand Phone Mer Nokia N 9500 dan N 7210 serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik dengan berat 2 (dua) gram dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

- a. Surat-surat:
  - 1(satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.6615/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6091/2011/KNF.
- 1(satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psicotropika.
- 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab 6616/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6092/2011/KNF dan 6093/2011/KNF.
- 1(satu) lembar foto barang bukti Perkara Terdakwa Praka Syaifudin.

### b. Barang-barang:

- 2(dua) buah Hand Phone Merk Nokia type N7210 dan type N9500
- 1(satu) buah dompet kulit warna hitam
- 5(lima) kantong plastic kristal putih (shabu) berisi 1,510 gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan -perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Syaifudin masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 200 melalui pendidikan Secata di Secata Magetan setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000226500681 dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo. Pada tahun 2001 Terdakwa mendapat penugasan di daerah Konflik Ambon sampai dengan tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali di tugaskan di Ambon sampai dengan tahun 2004 setelah itu Terdakwa kembali berdinasi di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo dengan pangkat terakhir Praka.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa di warung kopi di dekat Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo melihat teman lama bernama Suryadi alias Dalbo yang dikenalnya pada tahun 2004 datang sendirian menghampiri Terdakwa yang sedang minum kopi.
3. Bahwa benar setelah itu ngobrol lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Suryadi menawari Terdakwa untuk mencoba menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu, mendengar tawaran tersebut Terdakwa menolak dengan mengatakan " Saya belum pernah menghisap shabu-shabu" namun setelah Suryadi kembali menawari akhirnya Terdakwa mau, sehingga kemudian Suryadi mengajak Terdakwa ke tempat kost Suryadi di Jln Seruni Sidoarjo yang jaraknya lebih kurang 150 meter dari Asrama Yon arhanudse 8 hal itu terjadi pada bulan Desember 2008.
4. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Suryadi kemudian Terdakwa mencoba menghisap shabu shabu menggunakan sedotan yang dimasukan ke dalam botol aqua yang berisi air(disebut bong) lalu shabu di bakar beralaskan kertas foil timah, setelah itu hasil pembakaran tersebut di hisap dengan bong setelah menghisap 3(tiga) kali lalu Terdakwa pulang ke Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kab Kediri untuk menjual Shabu-shabu kepada Kintoko , sesampainya di rumah Kintoko Terdakwa menyerahkan Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu tersebut bersama Kintoko.
6. Bahwa benar pada bulan Juni 2011, Terdakwa mulai melakukan transaksi untuk membeli shabu kepada Suryadi melalui telepon dan pembayarannya melalui rekening BCA atas nama Suryadi dan hal itu dilakukan berkali-kali dan Terdakwa tidak ingat tanggalnya sampai bulan September 2011.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di asrama Yon Arhanudse 8 menelepon nomor 087854066882 milik Suryadi Als Dalbo dan nomor 081235063056 milik Ais untuk memesan Shabu-shabu dengan harga Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga karena Terdakwa memesan 2 gram harganya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya di transfer ke rekening BCA milik Suryadi dan Ais namun nomornya lupa sedangkan untuk Shabu-shabunya yang di letakan di dalam bungkus rokok Surya di depan terminal Probolinggo tepatnya di samping tong sampah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ambil sendiri kemudian dimasukkan ke dalam dashboard mobil kemudian dibawa ke Kediri.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kediri untuk mengantarkan pesanan 2 gram shabu-shabu yang akan di beli dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribub rupiah) pergramnya, namun sesampainya di rumah Kintoko tiba-tiba Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kopol Totok Sumarianto SH MH yang sudah dilengkapi dengan surat tugasnya kemudian memeriksa Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Hand Phone Mer Nokia N 9500 dan N 7210 serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik dengan berat 2 (dua) gram dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
9. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa sering bertransaksi shabu-shabu dengan Saksi III Kintoko antara lain :
  - a. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011, Saksi III Kintoko dan Terdakwa sepakat melakukan Transaksi sabu-sabu sebanyak setengah gram di Ds Rembang Kidul Kec Ngadiluwih dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , setelah Saksi III Kintoko , Bambang Agus Wahyudi dan Sulton iuran , lalu Saksi III mengambil barangnya dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - b. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 Saksi III Kintoko dan Terdakwa sepakat bertemu di warung kopi di Ds Rembang Kidul untuk bertransaksi setengah gram sabu-sabu seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , setelah Saksi dan Sulton iuran dan terkumpul Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I Kintoko menemui Terdakwa di warung Kopi di Ds Rembang Kidul untuk mengambil barangnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - c. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 Saksi III Kintoko dan Terdakwa kembali melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Pemandian Sumber Bedug Ds Bedug Kec Ngadiluwih, yang saat itu juga langsung Saksi III bayar dari hasil iuran Saksi III dan Sulton.
  - d. Pada hari Senin tanggal 5 September 2011, Saksi III Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali bertemu di Jl Rembang Ngadiluwih untuk bertransaksi , setelah sepakat Saksi membeli setengah gram shabu-shabu dari Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu juga Saksi I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sulton kepada Terdakwa.
  - e. Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi III Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali melakukan transaksi 1 gram Sabu-sabu seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa di warung kopi di Jl Ds Rembang namun baru Saksi bayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi bayar pada tanggal 19



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2011 setelah Saksi III mendapat uang dari Sulton di depan pemandian Sumber bedug.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.
12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya demikian pula mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum secara tertulis intinya berisi permohonan keringanan hukuman oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa baik Replik maupun Duplik yang diajukan secara lisan masing-masing tetap pada pendapatnya maka Majelis tidak perlu menanggapi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : "Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Atau

Dakwaan Kedua : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis memilih alternatif yang kedua dan akan membuktikannya yang intinya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : " Setiap Orang "  
Unsur kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum "  
Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama "setiap orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Syaifudin masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Secata Magetan setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000226500681 dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo. Pada tahun 2001 Terdakwa mendapat penugasan di daerah Konflik Ambon sampai dengan tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali di tugaskan di Ambon sampai dengan tahun 2004 setelah itu Terdakwa kembali berdinasi di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo dengan pangkat terakhir Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-11-K/OM.III-13/ AD/ II/ 2010 tanggal 22 Februari 2012 adalah benar dengan orang yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut.

. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk di periksa dan Majelis menilai selama di persidangan Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Tanpa hak dan melawan hukum”.

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini adalah tanpa hak atau melawan hukum, artinya seseorang secara yuridis tidak memiliki hak atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum

Menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 Melawan Hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang minum kopi di warung kopi di dekat Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo melihat teman lama bernama Suryadi alias Dalbo yang dikenalnya pada tahun 2004 datang sendirian menghampiri Terdakwa yang sedang minum kopi.
2. Bahwa benar setelah itu ngobrol lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Suryadi menawarkan Terdakwa untuk mencoba menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu, mendengar tawaran tersebut Terdakwa menolak dengan mengatakan “ Saya belum pernah menghisap shabu-shabu” namun setelah Suryadi kembali menawarkan akhirnya Terdakwa mau, sehingga kemudian Suryadi mengajak Terdakwa ke tempat kost Suryadi di Jln Seruni Sidoarjo yang jaraknya lebih kurang 150 meter dari Asrama Yon arhanudse 8 hal itu terjadi pada bulan Desember 2008.
3. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Suryadi kemudian Terdakwa mencoba menghisap shabu shabu menggunakan sedotan yang dimasukan ke dalam botol aqua yang berisi air(disebut bong) lalu shabu di bakar beralaskan kertas foil timah, setelah itu hasil pembakaran tersebut di hisap dengan bong setelah menghisap 3(tiga) kali lalu Terdakwa pulang ke Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kab Kediri untuk menjual Shabu-shabu kepada Kintoko , sesampainya di rumah Kintoko Terdakwa menyerahkan Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu tersebut bersama Kintoko.
5. Bahwa benar pada bulan Juni 2011, Terdakwa mulai melakukan transaksi untuk membeli shabu kepada Suryadi melalui telepon dan pembayarannya melalui rekening BCA atas nama Suryadi dan hal itu dilakukan berkali-kali dan Terdakwa tidak ingat tanggalnya sampai bulan September 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di asrama Yon Arhanudse 8 menelepon nomor 087854066882 milik Suryadi Als Dalbo dan nomor 081235063056 milik Ais untuk memesan Shabu-shabu dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga karena Terdakwa memesan 2 gram harganya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya di transfer ke rekening BCA milik Suryadi dan Ais namun nomornya lupa sedangkan untuk Shabu-shabunya yang di letakan di dalam bungkus rokok Surya di depan terminal Probolinggo tepatnya di samping tong sampah Terdakwa ambil sendiri kemudian dimasukkan ke dalam dashboard mobil kemudian dibawa ke Kediri.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa dan menguasai shabu-shabu Narkotika Golo I bukan tanaman, Terdakwa tidak membawa surat yang berkaitan dengan narkotika dan Terdakwa tidak membawa ijin dari yang berwenang.

Dengan demikian unsur kedua yaitu “ Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” .

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tindakan yang dilarang disini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menurut SR.Sianturi,SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya “ yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang mempunyai keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya, untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah kristal warna putih yang dihisap melalui alat bantu .

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda dalam hal ini narkotika golongan I sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda dalam hal ini narkotika golongan I benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sedangkan dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud di sini adalah narkotika tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Menimbang, Oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat yang lebih tepat adalah menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman.



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kediri untuk mengantarkan pesanan 2 gram shabu-shabu yang akan di beli dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya, namun sesampainya di rumah Kintoko tiba-tiba Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kompol Totok Sumarianto SH MH yang sudah dilengkapi dengan surat tugasnya kemudian memeriksa Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Hand Phone Mer Nokia N 9500 dan N 7210 serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5(lima) bungkus plastik dengan berat 2 (dua) gram dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang minum kopi di warung kopi di dekat Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo melihat teman lama bernama Suryadi alias Dalbo yang dikenalnya pada tahun 2004 datang sendirian menghampiri Terdakwa yang sedang minum kopi.
4. Bahwa benar setelah itu ngobrol lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Suryadi menawari Terdakwa untuk mencoba menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu, mendengar tawaran tersebut Terdakwa menolak dengan mengatakan " Saya belum pernah menghisap shabu-shabu" namun setelah Suryadi kembali menawari akhirnya Terdakwa mau, sehingga kemudian Suryadi mengajak Terdakwa ke tempat kost Suryadi di Jln Seruni Sidoarjo yang jaraknya lebih kurang 150 meter dari Asrama Yon arhanudse 8 hal itu terjadi pada bulan Desember 2008.
5. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Suryadi kemudian Terdakwa mencoba menghisap shabu shabu menggunakan sedotan yang dimasukan ke dalam botol aqua yang berisi air(disebut bong) lalu shabu di bakar beralaskan kertas foil timah, setelah itu hasil pembakaran tersebut di hisap dengan bong setelah menghisap 3(tiga) kali lalu Terdakwa pulang ke Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kediri untuk menjual Shabu-shabu kepada Kintoko, sesampainya di rumah Kintoko Terdakwa menyerahkan Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu tersebut bersama Kintoko.

7. Bahwa benar pada bulan Juni 2011, Terdakwa mulai melakukan transaksi untuk membeli shabu kepada Suryadi melalui telepon dan pembayarannya melalui rekening BCA atas nama Suryadi dan hal itu dilakukan berkali-kali dan Terdakwa tidak ingat tanggalnya sampai bulan September 2011.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di asrama Yon Arhanudse 8 menelepon nomor 087854066882 milik Suryadi Als Dalbo dan nomor 081235063056 milik Ais untuk memesan Shabu-shabu dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga karena Terdakwa memesan 2 gram harganya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya di transfer ke rekening BCA milik Suryadi dan Ais namun nomornya lupa sedangkan untuk Shabu-shabunya yang di letakan di dalam bungkus rokok Surya di depan terminal Probolinggo tepatnya di samping tong sampah Terdakwa ambil sendiri kemudian dimasukkan ke dalam dashboard mobil kemudian dibawa ke Kediri.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kediri untuk mengantarkan pesanan 2 gram shabu-shabu yang akan di beli dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribub rupiah) pergramnya, namun sesampainya di rumah Kintoko tiba-tiba Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kopol Totok Sumariato SH MH yang sudah dilengkapi dengan surat tugasnya kemudian memeriksa Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Hand Phone Mer Nokia N 9500 dan N 7210 serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik dengan berat 2 (dua) gram dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
10. Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.

12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian unsur ketiga “ Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana .

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatannya berulang ulang mengenai penyalahgunaan Narkotika hingga tertangkap petugas, hal tersebut menunjukkan perilaku yang buruk karena mengetahui bahayanya namun tetap dilakukan juga, sekedar mencukupi kebutuhan ekonomi.

. Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak orang banyak dan generasi penerus bangsa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit,



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terlebih perbuatan terdakwa ini nyata-nyata tidak mendukung upaya Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Dalam pada itu penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum dan sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya dan dikawatirkan akan mengganggu dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI.

Majelis berpendapat berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya di hubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dipisahkan dari Anggota TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai aparat tetapi perbuatannya justru memelopori peredaran Narkotika.
- Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada petugas tentang adanya peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah lama berkecimpung daalam transaksi narkotika.
- Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika membeli dari Suryadi seorang Napi yang sedang menjalani hukumannya dan justru dikendalikan dari dalam penjara.
- Terdakwa tidak terpuji melakukan hal tersebut karena menjerumuskan seseorang bahkan Terdakwa menjadikan subjek untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI-AD.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk tetap ditahan.



Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat:

- 1(satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.6615/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6091/2011/KNF.
- 1(satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.
- 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab 6616/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6092/2011/KNF dan 6093/2011/KNF.
- 1(satu) lembar foto barang bukti Perkara Terdakwa Praka Syaifudin.

b. Barang-barang:

- 2(dua) buah Hand Phone Merk Nokia type N7210 dan type N9500
- 1(satu) buah dompet kulit warna hitam
- 5(lima) kantong plastic kristal putih (shabu) berisi 1,510 gram

Perlu di tentukan statusnya, untuk surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan untuk barang-barang berupa 2(dua) buah Hand Phone



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Merk Nokia type N7210 dan type N9500 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan 5 (lima) kantong plastic kristal putih (shabu) berisi 1,510 gram dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat :  
1. Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009  
2. Pasal 26 KUHPM  
3. Pasal 190 ayat (3) UU RI No.31 tahun 1997  
4. Peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Syaifudin, Praka NRP 31000226500681 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsidaair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1(satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2012 tanggal 26 September 2011 dari laboratorium Forensik badan reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tanda tangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 Dan Penata muda Tk I Lulik Muljani NIP 19620801 1983022001. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 6091/2011/KNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab.6615/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 6091/2011/KNF .
- 1(satu) bendel berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011dari Laboratorium Forensik badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang ditandatangani oleh komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si ,Apt MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 1983022001. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1(satu)



# 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Replublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psicotropika.

- 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab 6616/KNF/2011dan fotonbarang barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6092/2011/KNF DAN 6093/2011/KNF.
- 1(satu) lembar foto barang bukti Perkara Terdakwa Praka Syaifudin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang -barang :

- 2 (dua) buah Hand Phone Mer Nokia type N7210 dan type N9500
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

- 5 (lima) kantong plastik Kristal putih (shabu)berisi 1,510 gram. Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 ,- ( Sepuluh ribu rupiah ).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H. Mayor Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua serta Syf. Nursiana, S.H. Mayor Sus NRP 519759 dan Wing Eko Joedha, S.H. Mayor Sus NRP 524432 , sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, S.H. Mayor Chk NRP.539819, Penasihat Hukum, Gatot Subur, S.H. Lettu Chk NRP.21930118440371, dan Budi Suryono, S.H. PNS III/a NIP.196807231996121001 dan Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP.516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, SH.  
Mayor Chk NRP.573973

Hakim Anggota I

ttd

Syf. Nursiana, SH.  
Mayor Sus NRP.519759

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha H, SH.  
Mayor Sus NRP.524432

Panitera

ttd

Djoko Pranowo  
Pelda NRP.516654



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Djoko Pranowo  
Pelda NRP.516654

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)